



Salinan

**KEPALA DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA PLOSOSETRO

NOMOR : 06 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PLOSOSETRO**

Jl. Masjid No.01 Plososetro - Pucuk
Kabupaten Lamongan Kode Pos 62257
Email : pemdesplososetro@gmail.com
TAHUN 2023



KEPALA DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PLOSOSETRO
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLOSOSETRO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO

Dan

KEPALA DESA PLOSOSETRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PLOSOSETRO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.787.338.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.765.932.610,00
Surplus/Defisit	Rp	21.406.190,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.593.810,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(21.406.190,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plososetro.

Ditetapkan di : Plososetro

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA PLOSOSETRO,

ttd

MIDKHOL HUDA, S.Pd

Diundangkan di : Plososetro

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA PLOSOSETRO

M. FAHMILAH NUR S. S.Sos

LEMBARAN DESA PLOSOSETRO NOMOR 06 TAHUN 2023



LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLOSOSETRO
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.724.338.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.787.338.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	337.507.596,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.079.014,00	
5.3.	Belanja Modal	1.214.446.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.765.932.610,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	21.406.190,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.593.810,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.593.810,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(21.406.190,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Plaosetro, 20 Desember 2022
KEPALA DESA PLOSOSETRO
KEPALA DESA
PLOSOSETRO
MIDKHOLAHUDA, S.Pd
KECAMATAN PULOKO
KABUPATEN PLOSOSETRO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.724.338.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.787.338.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>410.586.610,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	405.586.610,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.500.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	251.325.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	251.325.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.232.396,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.232.396,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	28.029.014,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.629.014,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.400.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	9.450.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.400.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	20.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas	750.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.600.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	400.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.216.546.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.000.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	57.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	19.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	17.900.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	17.900.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	850.464.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	571.100.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	571.100.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	135.364.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	135.364.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	48.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	48.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	26.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	70.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	137.332.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	127.332.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	127.332.000,00	DDS
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/rumah sehat untuk fakir miskin	10.000.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	DDS, PBK
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	154.350.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	154.350.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	154.350.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	DDS
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	65.900.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	52.000.000,00	DDS
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	DDS
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	12.000.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	DDS
4.2.91		Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	20.000.000,00	
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	DDS
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DDS
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.400.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.500.000,00	DDS
4.4.92		Kampanye dan promosi hidup sehat	2.500.000,00	
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	72.900.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.500.000,00	PAD
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.500.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.765.932.610,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			21.406.190,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.593.810,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25 000 000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(21.406.190,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 Pulosetiro, 20 Desember 2022

 KEPALA DESA PULOSETIRO

 MIDKHOL HUDA, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ /413.313.04/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PLOSOSETRO TENTANG
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plososetro membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

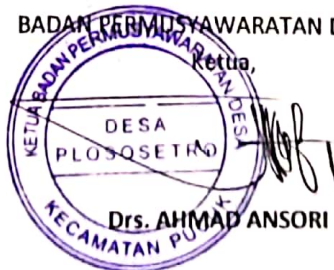
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plososetro

Pada tanggal : 30 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN PERATURAN DESA PLOSOSETRO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 188/ /413.313.04/2022**

Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga puluh, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plososetro perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Plososetro mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Plososetro menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
01	02	03	04
1.	Drs. AHMAD ANSORI	KETUA	1.
2.	Drs. SUPIKIN, MM	WAKIL KETUA	2.
3.	Drs. MA'MUN	SEKRETARIS	3.
4.	MOH. CHOLIQ S	ANGGOTA	4.
5.	NISWATUL MUSTOFIYAH, S.Pd	ANGGOTA	5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO

